

BAB 8

JENIS – JENIS MODAL

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan makin jauhnya spesialisasi dalam perusahaan serta makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjadi besar, maka masalah modal dalam perusahaan merupakan masalah yang tidak akan pernah berakhir.

Modal memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi, finansial, dan akunting. Dalam finansial dan akunting, modal biasanya menunjuk kepada kekayaan finansial, terutama dalam penggunaan awal atau menjaga kelanjutan bisnis. Awalnya, dianggap bahwa modal lainnya, misal modal fisik, dapat dicapai dengan uang atau modal finansial. Jadi di bawah kata modal berarti cara produksi (wikipedia.org).

Menurut beberapa penulis dalam bidang keuangan, membagi modal sebagai berikut:

A. Modal Asing/Utang

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara, bagi perusahaan modal tersebut merupakan utang, yang pada saatnya harus dibayar.

Utang dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu utang jangka pendek (kurang dari satu tahun) dan utang jangka panjang (lebih dari satu tahun). Tetapi banyak penulis dalam bidang manajemen keuangan membagi modal dalam tiga golongan yaitu:

1. Modal Asing/Utang jangka pendek (*Short-term debt*), yaitu yang jangka waktunya pendek, yaitu kurang dari satu tahun.
2. Modal Asing/Utang jangka menengah (*Intermediate-term debt*), yaitu yang jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun.
3. Modal Asing/utang jangka panjang (*Long-term debt*), yaitu yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun.

1. Modal Asing/Utang Jangka Pendek (*Short-term debt*)

Modal asing (utang atau kredit) jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar utang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usaha. Adapun jenis-jenis modal asing jangka pendek adalah :

a. Kredit rekening koran

Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh Bank kepada perusahaan dengan batas *plafond* tertentu dimana perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian - sebagian tergantung kebutuhan, dan bunga yang dibayarkan hanya untuk jumlah yang telah diambil saja, meskipun sebenarnya perusahaan meminjam lebih dari jumlah tersebut. Perusahaan mengambil kredit rekening koran dalam hal-hal yang perlu saja, misalnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan modal perusahaan. Perusahaan menganggap kredit ini sebagai kredit cadangan (*reserve credit*), karena kredit ini hanya mempunyai sifat melengkapi.

b. Kredit dari penjual

Kredit penjual merupakan kredit perniagaan (*trade-credit*) dan kredit ini terjadi apabila penjualan produk dilakukan dengan kredit. Apabila penjualan dilakukan dengan kredit berarti bahwa penjual baru menerima pembayaran harga dari barang yang dijualnya beberapa waktu kemudian setelah barang diserahkan. Selama ini pembeli atau langganan dapat dikatakan menerima kredit penjual dari penjual atau produsen. Selama waktu itu pun berarti penjual/produsen memberikan kredit penjual kepada pembeli atau langganan. Pada umumnya perusahaan yang memberikan kredit penjual adalah

perusahaan industri, sedangkan perusahaan yang menerima adalah perusahaan perdagangan.

c. Kredit dari pembeli

Kredit pembeli adalah kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok (*supplier*) dari bahan mentahnya atau barang-barang lainnya. Di sini pembeli membayar harga barang yang dibelinya lebih dahulu, dan setelah beberapa waktu barulah pembeli menerima barang yang dibelinya. Selama waktu itu dapat dikatakan bahwa pembeli memberikan kredit pembeli kepada penjual/ pemasok bahan mentah atau barang dagang. Pada umumnya kredit pembeli diberikan kepada perusahaan-perusahaan agraria yang menghasilkan bahan dasar, dan kredit ini diberikan oleh perusahaan-perusahaan industri yang mengerjakan hasil agraria tersebut sebagai bahan dasarnya.

d. Kredit wesel.

Kredit wesel ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu (surat promes/notes payables), dan setelah ditandatangani surat tersebut dapat di jual atau diuangkan pada bank. Dari surat tersebut diperoleh uang sebesar apa yang tercantum dalam surat utang tersebut dikurangi dengan bunga sampai hari jatuh temponya. Dengan demikian maka ini berarti bahwa pihak yang mengeluarkan surat utang tersebut menerima kredit selama waktu mulai diuangkannya sampai saat dimana utang tersebut harus di bayar. Bagi bank atau pihak yang membeli promes tersebut (pembeli kredit), surat utang tersebut merupakan tagihan atau

wesel tagih (*notes receivables*), dan bagi pihak yang mengeluarkan surat utang, surat utang tersebut merupakan utang wesel (*notes payables*).

2. Modal Asing/Utang Jangka Menengah (*Intermediate-Term Debt*)

Modal asing atau utang jangka menengah adalah utang yang jangka waktunya lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun. Bentuk utama dari kredit jangka menengah adalah *term loan* dan *leasing*.

a. Term Loan

Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya term loan dibayar kembali dengan angsuran tetap selama suatu periode tertentu (*amortization payment*), misalkan pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, setiap kuartal atau setiap tahun.

b. Leasing

Leasing adalah suatu alat atau cara untuk mendapatkan *service* dari suatu aktiva tetap yang pada dasarnya adalah sama seperti halnya kalau kita menjual obligasi untuk mendapatkan *service* dan hak milik atas aktiva tersebut dan bedanya pada leasing tidak disertai dengan hak milik. Lebih khususnya, *lease* adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva (*lessor*) menginginkan pihak lain (*lessee*) untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu. Hak milik atas aktiva tetap tersebut tetap pada *lessor*. Kadang-kadang *lessee* juga diberi kesempatan untuk membeli aktiva tersebut. Dengan demikian *leasing* harus dianggap sama dengan *debt financing*.

Kita mempunyai beban tetap kepada kreditur (*lessor*), dan kita harus memenuhi kewajiban tersebut, sebab kalau tidak, kita akan kehilangan *service* dari aktiva yang di-*lease*-kan itu (*leased assets*). Kita meminjam beberapa aktiva dan bukan meminjam uang, tetapi pada prinsipnya antara kedua bentuk itu adalah sama.

1) Sale and Leaseback

Dalam bentuk *leasing* pemilik aktiva menjual aktiva kepada *leasing corporation* atau bank dan bersamaan dengan itu dibuat kontrak *leasing* untuk menggunakan aktiva tersebut selama suatu periode tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini pembeli aktiva akan menjadi *lessor* dan penjual aktiva yang sekaligus masih menggunakan *service* dari aktiva yang dijual tersebut atas dasar kontrak *leasing* itu menjadi *lessee*.

2) Service Leases

Service leases atau *operating leases* memberikan *service* baik mengenai bidang finansilnya maupun mengenai pemeliharaannya (*maintanance*). I.B.M. (*International Bussines Machines*) adalah salah satu *pioneer* dari *service leases contract* tersebut.

Dalam bentuk *leasing* ini sering terdapat klausul yang memberikan hak kepada *lessee* untuk membatalkan *lease* itu dan mengembalikan peralatan itu kepada *lessor* sebelum habis waktu berlakunya persetujuan dasar *lease* tersebut. Ini merupakan syarat yang penting bagi *lease*, karena ini berarti bahwa dia dapat mengembalikan *equipment* tersebut apabila ada perkembangan teknologi baru yang menyebabkan *equipment* itu menjadi usang (*absolote*).

3) Financial Leases

Financial Lease adalah bentuk leasing yang tidak memberikan *maintenance services*, tidak dapat dibatalkan dan harus penuh diangsur. Ini berarti bahwa lessor menerima pembayaran sewa dari lessee yang meliputi harga penuh dari *leased equipment* tersebut plus bunga yang diinginkannya.

3. Modal Asing/Utang jangka Panjang (*Long -Term Debt*)

Modal asing/utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Utang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membelanjakan perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar.

Adapun jenis atau bentuk-bentuk utama dari utang jangka panjang antara lain :

a. Pinjaman Obligasi

Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang, untuk mana si debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nominal tertentu. Jangka waktu pinjaman obligasi hendaknya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Jangka waktu pinjaman kredit hendaknya disesuaikan dengan jangka waktu penggunaannya di dalam perusahaan.
- 2) Jumlah angsuran harus disesuaikan dengan jumlah penyusutan dari aktiva tetap yang akan dibelanjai dengan kredit obligasi tersebut.

Pembayaran kembali pinjaman obligasi dapat dijalankan secara sekaligus pada hari jatuhnya atau secara berangsur-

angsur setiap tahunnya. Apabila sistem sistem pelunasan sekaligus yang digunakan, maka sistem ini ialah apa yang disebut *Sinking Fund System* sedangkan kalau secara berangsur-angsur pembayarannya kembali disebut *Amortization System*.

Pelunasan atau pembayaran kembali pinjaman obligasi dapat diambil dari :

- 1) Penyusutan aktiva tetap yang dibelanjai dengan pinjaman obligasi tersebut.
- 2) Keuntungan

Kita mengenal berbagai jenis obligasi, antara lain :

- 1) Obligasi biasa (*bond*)

Obligasi biasa adalah obligasi yang bunganya tetap dibayar oleh debitur dalam waktu-waktu tertentu, dengan tidak memandang apakah debitur memperoleh keuntungan atau tidak. Biasanya coupon (bunga obligasi) dibayar dua kali setiap tahunnya.

- 2) Obligasi pendapatan (*income bond*)

Income bond adalah jenis obligasi di mana pembayaran bunga hanya dilakukan pada waktu-waktu debitur atau perusahaan yang mengeluarkan surat obligasi tersebut mendapatkan keuntungan.

- 3) Obligasi yang dapat ditukarkan (*convertible bond*)

Convertible bond adalah obligasi yang memberikan kesempatan kepada pemegang surat obligasi tersebut untuk pada suatu saat tertentu menukarkan dengan saham dari perusahaan yang bersangkutan.

b. Pinjaman Hipotik

Pinjaman hipotik adalah pinjaman jangka panjang dimana pemberi uang (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu barang tidak bergerak, agar supaya bila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang itu dapat dijual dan hasil penjualannya tersebut dapat digunakan untuk menutupi tagihannya.

B. Modal Sendiri

Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam didalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri dilihat dari likuiditasnya merupakan dana jangka panjang yang tidak tentu waktunya.

Modal sendiri selain dari berasal dari luar perusahaan dapat juga berasal dari dalam perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri di dalam perusahaan.

Modal sendiri yang berasal dari sumber intern ialah dalam bentuknya keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Adapun modal sendiri yang berasal dari sumber ekstern ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan.

Modal yang berasal dari pemilik perusahaan adalah berbagai macam bentuknya, menurut bentuk hukum dari masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Dalam P.T. modal yang berasal dari pemilik ialah modal saham, dalam Firma ialah modal dari anggota firma; dalam C.V. adalah modal yang berasal dari anggota bekerja dan anggota diam/komanditer; dari perusahaan perseorangan ialah modal yang berasal dari pemiliknya dan pada koperasi ialah simpanan-simpanan wajib yang berasal dari anggotanya.

Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari :

1. Modal Saham

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu P.T. Bagi perusahaan yang bersangkutan, yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham sendiri itu bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya.

Adapun jenis-jenis dari saham adalah sebagai berikut ;

a. Saham biasa (*Common Stock*)

Pemegang saham bisa akan mendapat deviden pada akhir tahun pembukuan, hanya kalau perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Apabila perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan atau kalau mendapat kerugian, maka pemegang saham tidak akan mendapat deviden, dan mengenai ini ada ketentuan hukumnya, yaitu bahwa suatu perusahaan yang menderita kerugian, selama kerugian itu belum dapat ditutup, maka selama ini perusahaan tidak diperbolehkan membayar deviden.

Adapun fungsi dari saham biasa di dalam perusahaan adalah:

- 1) Sebagai alat untuk membelanjai perusahaan dan terutama sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan akan modal permanen.
- 2) Sebagai alat untuk menentukan pembagian laba.
- 3) Sebagai alat untuk mengadakan fusi atau kombinasi dari perusahaan-perusahaan.
- 4) Sebagai alat untuk menguasai perusahaan.

b. Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Pemegang saham preferen mempunyai beberapa “preferensi” tertentu di atas pemegang saham biasa, yaitu terutama dalam hal-hal :

1) Pembagian deviden

Deviden dari saham preferen diambil lebih dahulu, kemudian sisanya barulah disediakan untuk saham biasa (*Common stock*). Deviden saham preferen dinyatakan dalam persentase tertentu dari nilai nominal.

2) Pembagian kekayaan

Apabila perusahaan dilikuidasi, maka dalam pembagian kekayaan, saham preferen didahulukan daripada saham biasa. Tetapi dilain pihak pemegang saham preferen juga ada kelemahannya di bandingkan dengan saham biasa, karena pemegang saham preferen tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Adapun persamaannya adalah bahwa pemegang saham biasa maupun saham preferen hanya menerima deviden apabila perusahaan mendapatkan keuntungan.

c. Saham kumulatif preferen (*Cummulative Preferred Stock*)

Jenis saham ini pada dasarnya adalah sama dengan saham preferen. Perbedaannya hanya terletak pada adanya hak kumulatif pada saham prefren kumulatif. Dengan demikian pemegang saham preferen kumulatif apabila tidak menerima deviden selama beberapa waktu karena besarnya labatidak mengizinkan atau karena adanya kerugian, pemegang saham jenis ini dikemudian hari apabila perusahaan mendapatkan keuntungan berhak untuk menuntut deviden-deviden yang tidak dibayarkan di waktu-waktu lampau.

Besarnya deviden dari saham preferen kumulatifpun dinyatakan dalam persentase tertentu dari nilai nominalnya.

2. Cadangan

Cadangan disini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan (Reserve that are surplus).

Tidak semua cadangan termasuk dalam pengertian modal sendiri. Cadangan yang termasuk modal sendiri adalah antara lain:

- 1) Cadangan ekspansi
- 2) Cadangan modal kerja
- 3) Cadangan selisih kurs
- 4) Cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak terduga sebelumnya (cadangan umum).

Adapun cadangan yang tidak termasuk modal sendiri antara lain ialah cadangan depresiasi, cadangan piutang ragu-ragu, dan cadangan yang bersifat uang (cadangan untuk pensiun pegawai, cadangan untuk membayar pajak). Untuk cadangan depresiasi, sekarang banyak digunakan istilah akumulasi depresiasi (*accumulated depreciation*).

Dalam Perseroan Terbatas sering pula terdapat apa yang disebut cadangan rahasia dan cadangan diam. Cadangan Rahasia adalah cadangan yang besar jumlahnya tidak nampak dalam Neraca dan besar jumlahnya tidak mudah diketahui.

Cadangan diam pada prinsipnya tidak berbeda dengan cadangan rahasia, yaitu yang besar jumlahnya tidak nampak dalam atau tidak tercantum dalam neraca, tetapi dapat diduga adanya nilai cadangan di dalam perusahaan.

Cadangan rahasia dan cadangan diam pada prinsipnya dapat dibentuk dengan cara :

- 1) Mengadakan penilaian yang lebih rendah pada pos-pos aktiva daripada nilai yang sebenarnya.
- 2) Mengadakan penilaian yang lebih tinggi pos-pos utang daripada nilai yang sebenarnya.

Adanya cadangan rahasia tersebut adalah terutama dalam hubungannya dengan pembayaran deviden. Pemegang saham pada umumnya menghendaki agar seluruh atau sebagian besar dari keuntungan yang diperoleh perusahaan hendaknya dibagikan sebagai deviden. Tetapi dilain pihak pimpinan perusahaan (direksi) menghendaki agar supaya perusahaan yang dipimpinnya dapat terus berkembang. Untuk keperluan perkembangan atau perluasan perusahaan diperlukan adanya cadangan, dan cadangan hanya dapat dibentuk dari laba yang diperolehnya. Apabila semua keuntungan dibayarkan sebagai deviden maka perusahaan tidak dapat membentuk cadangan. Oleh karena itu agar supaya perusahaan dapat membentuk cadangan yang tidak diketahui oleh pemegang saham atau pihak luar ialah dengan cara membentuk cadangan rahasia.

3. Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai deviden dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana diuraikan diatas.

Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan (*retained earning*).

Dalam Neraca sering cadangan dan laba ditahan dijadikan satu dalam pos *retained earning* atau pos sisa-sisa laba, misalnya sisa-sisa laba tahun 2007, 2008, 2009.

Adanya keuntungan akan memperbesar *retained earning* yang ini berarti akan memperbesar modal sendiri. Sebaliknya adanya kerugian yang diderita akan memperkecil *retained earning* yang ini berarti akan memperkecil modal sendiri. Jadi dengan adanya saldo laba akan memperbesar modal sendiri dan adanya saldo kerugian akan memperkecil modal sendiri. Dengan demikian jelaslah bahwa saldo laba dan saldo rugi merupakan elemen daripada modal sendiri.